



Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Terhadap Makanan Tradisional Cimpa Matah Sebagai Makanan Khas Suku Karo

Rini Armianti Berutu¹, Dandi Putra bintang², Ikhsanul Fadly Butar-butur³,
Loficha Metesa Br. Ginting⁴, Parlaungan Gabriel Siahaan⁵, Reh Bungana Br. PA⁶

Universitas Negeri Medan

armiantirini28@gmail.com¹, dandibintang9@gmail.com², ikhsanulfadly245@gmail.com³,
lofichaqinting@gmail.com⁴, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵, rehbungana@unimed.ac.id⁶.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelindungan hukum yang diberikan atas pengetahuan tradisional Cimpa Matah sebagai salah satu unsur kekayaan intelektual yaitu pengetahuan tradisional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden dengan lokasi penelitian di Desa Suku Julu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, adapun teknik pengumpulan data dengan Reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian memperoleh bahwasanya cimpa matah belum terlindungi secara hukum, pelindungan hukum pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah belum didaftarkan dan dimohonkan pelindungannya kepada DKJI Kemenkumham RI. Selain hal tersebut terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan cimpa matah sebagai makanan khas suku karo yaitu dengan edukasi pendidikan terhadap pemuda setempat agar cimpa ini tersebut terjaga kelestariannya, penegekan hukum terhadap pelindungan cimpa matah, pemasaran dan promosi oleh pemerintah setempat agar cimpa ini dapat dikenal tidak hanya disuku karo tetapi juga untuk masyarakat dan suku lainnya.

Kata Kunci: Cimpa Matah, Makanan Khas karo Pelindungan Pengetahuan Tradisional.

Abstract

The aim of this research is to find out what form of legal protection is given to Cimpa Matah traditional knowledge as an element of intellectual property, namely traditional knowledge. This research uses a Normative-Empirical research method with data collection techniques through interviews with respondents at research locations in Julu Tribe Village, Barusjahe District, Karo Regency, North Sumatra Province, while data collection techniques include data reduction, data display and data verification. The results of the research showed that cimpa matah is not yet legally protected, the legal protection of traditional knowledge against cimpa matah has not been registered and protection has been requested from the DKJI Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Apart from this, there are several strategies that can be carried out by the government in empowering cimpa matah as a typical food of the Karo tribe, namely by educating local youth so that this cimpa is preserved, law enforcement regarding the protection of cimpa matah, marketing and promotion by the local government so that this cimpa can be known not only in the Karo tribe but also in other communities and tribes.

Keyword: Cimpa Matah, Typical Food Protected by Traditional Knowledge.



PENDAHULUAN

Isu-isu yang sedang berkembang dan tengah marak terjadi ditengah masyarakat dalam lingkup kajian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah pelindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan langsung oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional (Septarina, 2016). Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya yang melimpah, multi etnis, serta budaya yang beraneka ragam. Hal demikian menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak pengetahuan tradisional. Melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, maka secara implisit pengetahuan tradisional yang merupakan hak tradisional dan identitas budaya masyarakat asli diakui sebagai hak konstitusional. Pelindungan pengetahuan tradisional di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Pemajuan Kebudayaan.

Namun, pelindungan pengetahuan tradisional di Indonesia belum optimal, karena belum memberikan pelindungan yang memadai terhadap pengetahuan tradisional. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, diterangkan bahwa perlu dilakukan upaya strategis dalam pelindungan, pemanfaatan, dan pembinaan. Indonesia memiliki keragaman kebudayaan dengan berbagai corak ciri khas dari masing-masing kebudayaan tersebut. (Setiawan, 2020)

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penulis laksanakan di Desa Suka Julu Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, penulis melihat beberapa masalah diantaranya: kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai Cimpa matah, banyak masyarakat yang tidak mengetahui asal-usul cimpa matah, tidak mengetahui proses pembuatan dari cimpa matah, dan belum adanya pelindungan terhadap cimpa matah ini, cimpa matah ini belum didaftarkan Ke Rektor jendral Kekayaan Intelektual Kemenhukan, pemerintah setempat bahkan tidak mengetahui apakah cimpa matah ini sudah didaftarkan atau tidak. Tidak terbudayakannya dengan baik cimpa matah sebagai salah makanan tradisiona. Belum ada startegi dan pengembangan dari pemerintah setempat terhadap pengetahuan cimpa matah ini.

Berdasarkan permasalahan terhadap pelindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional atas cimpa matah sebagai salah satu makanan khas suku karo, perlu adanya tindakan lanjut yang harus dilakukan untuk memberikan pelindungan hukum pada pengetahuan tradisional atas cimpa matah. Pelindungan pengetahuan tradisional adalah isu penting dalam mempertahankan keberlanjutan budaya dan hak-hak masyarakat adat. Budidaya dari cimpa matah yang harus dilestarikan.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode Normatif-empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif, subjek penelitian penulis dalam penelitian ini adalah semua orang yang mengetahui tentang Cimpa matah di Desa Suka Julu, Kecamatan Barusjahe, yang terdiri dari masyarakat setempat, dan pemerintah setempat. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pelindungan hukum pengetahuan tradisional terhadap makakan tradisional cimpa matah sebagai makanan khas suku Karo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data primer yang langsung penulis dapatkan dari informan. Kemudian data sekunder data yang penulis dapatkan dari hasil literature terhadap berbagai buku, jurnal, dokumen, website yang terpercaya dan mendukung teori-teori dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cimpa matah merupakan salah satu jenis kue tradisional yang di sajikan pada acara kerja tahun atau Merdang Merdem hingga kini masih diselenggarakan setahun sekali oleh masyarakat Karo, tetapi waktu pelaksanaan kerja tahun berbeda-beda di masing-masing daerah yang termasuk dalam daerah kebudayaan Karo, beberapa daerah hanya melaksanakan ritual kerja tahun pada tahapan tertentu dalam kegiatan pertanian, sehingga Cimpa bisa disebut juga kue yang bisa kita dapat dan nikmati kala ada pesta, perpulungan, atau acara besar lainnya, maka bisa dikatakan Cimpa merupakan salah satu simbol dari kekhasan kue tradisional Karo. Dalam pergaulan Sebaya bisa berarti sama usianya, maka dari itu pergaulan dengan orang sebaya sangat penting dalam hal ini setiap berkunjung suku karo selalu membawa cimpa sebagai buah tangan yang manis dan mempererat persahabatan dan kekeluargaan.

1. Pelindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional atas cimpa matah di kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian penulis mengetahui Pelindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional atas cimpa matah di Desa Suka Julu kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara



adalah pengetahuan tradisional baik itu pengetahuan tentang makanan dan minuman tradisional belum diatur secara eksplisit dalam perlindungan hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Hasil observasi yang telah penulis laksanakan di Desa Suka Julu Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, penulis melihat beberapa masalah diantaranya: kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai Cimpa matah, banyak masyarakat yang tidak mengetahui asal-usul cimpa matah, tidak mengetahui proses pembuatan dari cimpa matah.

Cimpa matah sampai saat ini belum didaftarkan ke Rektoral jendral Kemenkumham, pemerintah setempat juga tidak mengetahui apakah cimpa matah ini sudah didaftarkan atau tidak. Tidak terbudayakannya dengan baik cimpa matah sebagai salah satu makanan tradisional dan belum ada strategi dan pengembangan dari pemerintah setempat terhadap pengetahuan cimpa matah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual dan tidak terdokumentasikannya pengetahuan tradisional dengan baik menjadi persoalan perlindungan hukum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Cimpa Matah belum didaftarkan pada UUPK sebagai pengetahuan tradisional hal ini menjadi permasalahan nantinya jika pihak lain mengklaim bahwasanya Cimpa Matah bukan makanan tradisional Suku Karo dikarenakan tidak adanya bukti didaftarkan pada Rektoral jendral Kemenkumham.

Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Terhadap Makanan Tradisional Cimpa Matah Sebagai Makanan Khas Suku Karo dapat dilakukan dengan cara pendekatan studi Pustaka untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional khususnya pada makanan dan minuman tradisional. Selain itu dapat juga dengan mengadakan inventarisasi terhadap makanan khas tradisional di daerah Karo, seperti Cimpa Matah yang bertujuan agar generasi muda tetap tertarik mempelajari dan melestarikan pengetahuan sejarah kuliner suku Karo dan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi ajang promosi untuk lebih mengenalkan makanan khas tersebut. Selain itu dapat juga melakukan perlindungan melalui pembuatan aturan yang berkaitan dengan makanan khas tradisional Karo serta melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi ajang promosi untuk lebih mengenalkan makanan khas tersebut.

2. Cara budidaya dan pelestarian Cimpa Matah sebagai makanan khas suku Karo

Cara melestarikan Cimpa Matah, makanan khas suku Karo, adalah dengan memahami langkah-langkah tradisional dalam penyimpanan dan menjaga keaslian hidangan ini. Beberapa cara yang dapat membantu melestarikan Cimpa Matah adalah:

- 1) Penggunaan bahan segar: Pastikan bahan-bahan yang digunakan, seperti ikan air tawar dan sayuran, segar dan berkualitas baik. Hindari menggunakan bahan yang sudah basi.
- 2) Penyimpanan yang benar: Simpan Cimpa Matah dalam wadah kedap udara di lemari pendingin atau kulkas untuk menjaga kesegaran dan menghindari pembusukan.
- 3) Pengawet alami: Beberapa bahan seperti daun kemangi, daun jeruk purut, dan jeruk nipis bisa digunakan sebagai pengawet alami. Mereka memberikan rasa dan aroma khas Cimpa Matah.
- 4) Kuantitas yang tepat: Buat Cimpa Matah dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada sisa yang terlalu lama disimpan.
- 5) Jaga resep tradisional: Ikuti resep tradisional Cimpa Matah untuk mempertahankan cita rasa asli.
- 6) Dukung budaya lokal: Dukung petani dan produsen lokal yang menyediakan bahan-bahan utama untuk Cimpa Matah.

Dengan mematuhi langkah-langkah ini, Anda dapat membantu melestarikan Cimpa Matah dan menjaga keaslian makanan khas suku Karo.

3. Strategi, upaya, pemanfaatan dan pembinaan Cimpa Matah Oleh Pemerintah sebagai salah satu unsur pengetahuan tradisional dalam kekayaan intelektual.

Upaya pemanfaatan dan perlindungan pengetahuan tradisional seperti Simpamata oleh pemerintah adalah penting untuk menjaga kekayaan intelektual masyarakat adat dan budaya. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam konteks ini:

1. Pendokumentasian dan Regulasi: Pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas yang memiliki pengetahuan tradisional untuk mendokumentasikan pengetahuan tersebut. Ini dapat melibatkan pembuatan catatan, video, atau literatur yang menggambarkan Simpamata dan perbedaannya di antara berbagai kelompok suku Karo. Regulasi yang jelas dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan ini dari penyalahgunaan.
2. Pengakuan Hukum: Pemerintah dapat memberikan pengakuan hukum terhadap pengetahuan tradisional suku Karo, termasuk Simpamata, sebagai bagian dari warisan budaya nasional. Ini bisa



memberikan perlindungan hukum dan hak kepemilikan intelektual kepada pemilik pengetahuan tradisional.

3. Pengembangan Pendidikan: Memasukkan pengetahuan tradisional dalam kurikulum pendidikan adalah cara untuk mewariskan pengetahuan tersebut kepada generasi muda. Pemerintah dapat mendukung pengembangan kurikulum yang mengajarkan tentang Simpamata dan budaya suku Karo secara lebih luas.
4. Pembangunan Berkelanjutan: Pemerintah dapat berperan dalam mempromosikan praktik berkelanjutan terkait Simpamata, seperti cara menangkap ikan atau mengelola sumber daya alam. Hal ini dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pengetahuan tradisional.
5. Pemasaran dan Promosi: Pemerintah dapat mendukung upaya pemasaran dan promosi produk berbasis Simpamata, seperti makanan dan kerajinan, untuk meningkatkan ekonomi lokal dan memberdayakan komunitas suku Karo.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Pemerintah dapat membantu komunitas suku Karo dalam melindungi hak kekayaan intelektual terkait Simpamata, seperti merek dagang atau paten yang mungkin terkait dengan proses atau produk tertentu. Melalui strategi-strategi ini, pemerintah dapat berperan dalam melestarikan, menghormati, dan mempromosikan pengetahuan tradisional seperti Simpamata sebagai bagian dari warisan budaya dan kekayaan intelektual yang penting. Ini juga membantu menjaga keberlanjutan ekonomi dan budaya suku Karo.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil riset penulis di Desa Suka Julu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo adalah bahwa pelestarian pengetahuan tradisional terkait cimpa matah, makanan khas suku Karo, masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal perlindungan hukum. Penelitian ini mengungkapkan beberapa isu kunci. Pertama, Cimpa matah belum terdaftar di DJKI Kemenkumham, dan terdapat ketidakpastian apakah pemerintah setempat telah mengurus pendaftaran ini atau tidak. Kedua, cimpa matah tidak mendapatkan perhatian yang memadai sebagai salah satu makanan tradisional, tidak adanya strategi khusus, dan kurangnya upaya pengembangan dari pemerintah setempat dalam konteks perlindungan hukum cimpa matah. Semua ini terkait dengan rendahnya kesadaran tentang pentingnya menjaga aset budaya dan kebudayaan dalam konteks hak kekayaan intelektual. Dalam rangka mengatasi masalah perlindungan hukum, diperlukan langkah-langkah lebih konkret dalam mendokumentasikan pengetahuan tradisional terkait cimpa matah.

Perlindungan pengetahuan tradisional adalah isu penting untuk memastikan bahwa warisan budaya dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi tetap terjaga dan dihormati. Berikut adalah beberapa saran yang dapat membantu dalam upaya melindungi pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah sebagai makanan khas suku karu:

- 1) Pengakuan Hukum: Pemerintah dan badan hukum harus mengakui secara resmi cimpa matah sebagai makanan khas suku karu sebagai bentuk hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Ini bisa dilakukan dengan mengembangkan mendaftarkan cimpa agar mendapatkan perlindungan UUPK
- 2) Sertifikasi dan Pendaftaran: Komunitas adat di karu yang memiliki pengetahuan tradisional dapat mempertimbangkan untuk mendokumentasikan dan mendaftarkan cimpa matah untuk perlindungan hukum. Proses ini dapat membantu melindungi pengetahuan tersebut dari penggunaan yang tidak sah atau eksploitasi.
- 3) Pendidikan dan Kesadaran: Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan tentang nilai pengetahuan tradisional dan bahaya yang mungkin dihadapinya. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran terhadap kebudayaan-kebudayaan di karu.
- 4) Teknologi Digital: Masyarakat dan pemerintah setempat dapat menggunakan teknologi digital untuk mendokumentasikan cimpa matah dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio. Ini dapat membantu dalam mempertahankan catatan yang akurat dan dapat diakses secara lebih luas.
- 5) Pemberdayaan Komunitas: Mendorong komunitas untuk mengambil peran aktif dalam melindungi cimpa matah. Ini bisa berarti mengembangkan aturan dan praktik internal untuk melindungi pengetahuan, serta mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai budaya mereka.
- 6) Hukuman Terhadap Pelanggaran: Undang-undang harus memberikan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran pengetahuan tradisional, seperti pencurian atau penggunaan yang tidak sah.
- 7) Kolaborasi dengan Lembaga Penelitian: Bekerja sama dengan lembaga penelitian dan akademis untuk memastikan bahwa pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah dihormati dan diakui dalam penelitian dan dokumentasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ginting, Ulina Sri. Bagus Efendi. *Bentuk Kesantunan Dalam Tindak Tutur Perkawinan Adat Karo*. Mahara Publishing: Tangerang
- Harris, Freddy. 2020. *Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual: Jakarta
- Hidayah Khoirul. 2017. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Setara Press: Malang Jawa Timur
- Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014.
- Undang-undang Paten No 13. Tahun 2016
- Undang-undang Pemajuan Kebudayaan (UUPK Pasal 5) UU No 5. Tahun 2017
- Moleong, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.
- Sitanggang Hildera. *Arsitektur Tradisional Batak Karo*. Proyek Pembinaan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan, Depdikbud: Jakarta.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pers UGM
- Susanti Imaningrum Diah, dkk. 2019. *Ekspresi Budaya Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*. Diamo Malang: Jawa Tengah.
- Usman, Rachmadi. 2021. *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Kencana: Jakarta.

Jurnal

- Perangin-angin Bungana Reh, dkk. 2020. *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional di Indoensia*. Jurnal Kontitusi Volume 17. No 1
- Petra Rio. 2016. *Makanan Khas batak karo Dalam Food Photography*. UPT Perpustakaan Yogyakarta
- Rongiyati Sulasi. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*. Jurnal Negara Hukum. Vol 2, No 2.
- Septarina Muthia. 2016. *Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konteks Hukum Kekayaan Intelektual*. Al'Adl, Vol VIII. No 2.
- Setiawan Agus. 2022. *Perlindungan Hukum Dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Soto Sebagai Indikasi Geografis dan makanan Khas Nusantara*. Dharmasiswa Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Walidin, W. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & grounded theory*. Banda Aceh: FTK ARRANIRY PRESS. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yulia, & Zainol, Z. A. (2013). Melindungi keanekaragaman Hayati Dalam kerangka Protokol Nagoya. *MIMBAR HUKUM*, 271-283.
- Zaitun, Hasriyani Enny, Ngatemin. 2021. *Inventarisasi Makanan Tradisional Karo dalam Rangka Perancangan Branding Kuliner di Kecamatan Berastagi Kabupaten karo*. *Torism Economic, Hospital and Bussines Management Journal*